



PUTUSAN
Nomor 29/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Diskusi Anti 86 (KODAT 86)**, yang diwakili oleh:

Nama : **Ta'in Komari, S.S.**

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 20 Juni 1971

Alamat : Jalan Lamongan Nomor 5 RT 03/RW 06
Kampung Durian, Kelurahan Sadai,
Kecamatan Bengkong, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 7 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 91/PAN.MK/2013 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 29/PUU-XI/2013 pada tanggal 1 Maret 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU MK) menyatakan bahwa: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berwenang memutus pembubaran partai politik, dan; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU FTZ – Free Trade Zone), yang diundangkan pada tanggal 1 November 2007. Dengan demikian, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara UJI MATERIIL UU FTZ terhadap UUD 1945.
3. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang yang terbit setelah perubahan UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU FTZ terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa " yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa Berdasarkan risalah sidang pemeriksaan pendahuluan oleh MK tanggal 21 Maret 2013, Majelis Hakim MK memberikan masukan dan saran terhadap substansi gugatan, termasuk mengubah uji formil menjadi uji materiil. Di mana untuk melakukan uji formil salah satu syaratnya waktu pengajuan gugatan tidak boleh melampaui waktu 45 hari setelah Undang-Undang tersebut disahkan. Majelis berpendapat bahwa pemohon harus menjelaskan dan memaparkan kerugian Pemohon atau potensi kerugian bagi Pemohon maupun masyarakat umumnya, di mana kerugian hak hak/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verbal*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (Halaman 59), yang menyatakan, "*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003, berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintahan Daerah, lembaga negara dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945.*"
 5. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang telah berbadan hukum di Indonesia yang pada umumnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat yang madani. Di mana LSM tersebut bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (*Human resources*) melalui cara studi kasus, penelitian serta diskusi-diskusi dan seterusnya sampai dengan usaha nyata guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya; pengkajian masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan di Indonesia umumnya dan di Batam khususnya. Pengajuan permohonan pengujian terhadap Pasal *a quo* dalam UU FTZ merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya perwujudan manusia Indonesia seutuhnya melalui penegakan konstitusi guna melindungi hak dasar masyarakat Batam khususnya dan Indonesia umumnya yang dijamin dan dilindungi UUD 1945. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akte pendirian. (bukti P-8)

6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
7. Bahwa Pemohon adalah juga perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; sekaligus sebagai atas nama Badan Hukum Publik LSM Kelompok Diskusi Anti 86 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, yang oleh Undang-Undang 1945 diberikan hak-hak konstitusional antara lain:
 - Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
 - Pasal 28C ayat (2) berbunyi: *Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.*
8. Bahwa menurut pandangan kami Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (selanjutnya disebut FTZ) sebagaimana dilakukan Pemerintah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46, Nomor 47 dan Nomor 48 Tahun 2007 sebagai implementasi Pasal 4 UU FTZ tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jelas bertentangan dengan UUD 1945.
 - Pasal 18 ayat (1) berbunyi: *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
 - Jadi dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintahan yang dikenal hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota – tidak dikenal di dalamnya BP Batam atau FTZ. Pertanyaannya BP Batam sebagai pelaksana kawasan FTZ ini makhluk apa? Pemerintahan atau

badan usaha – kalau pemerintahan bagaimana dengan posisi Pemko Batam sebagai daerah otonom? Jadi di mana posisi BP Batam yang sebenarnya? Kalau BP Batam bukan bentuk pemerintahan bagaimana BP Batam diberikan kekuasaan negara untuk menjalankan praktik pemerintahan. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberadaan BP Batam seperti membangun negara dalam negara. Hal ini penting karena berhubungan dengan kaidah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33.

- Ketika kita membahas Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang berbunyi: *(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (bukti P-9) Bumi dan air dikuasai negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Kenapa semua itu dikuasai BP Batam? Dan oleh BP Batam dalam pengelolaan air diserahkan kepada perusahaan swasta PT. Adya Tirta Batam (ATB) yang sahamnya sebagian besar dikuasai asing dari By Water Inggris dijual ke Cascad Belanda, dijual lagi ke Sembawang Corp Singapura. ATB juga disinyalir tidak pernah menanamkan modal sehingga setiap kali melakukan investasi pembangunan WTP selalu menaikkan harga atas restu BP Batam sebagai pemegang regulasi – akibatnya Pemohon dan masyarakat Batam umumnya terbebani harga air yang menjadi termahal se-Indonesia, bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga air di Singapura yang airnya dibeli dari Malaysia.

Berdasarkan kajian dan pendapat ekonom akademisi di Batam, PT. ATB tidak pernah melakukan investasi yang sebenarnya dalam

pengelolaan air di Batam tersebut. Dam sebagai resapan cadangan air dibangun dan dipersiapkan Otorita Batam, kemudian setiap mau melaksanakan pembangunan WTP atau pengembangan bisnis, PT. ATB selalu menaikkan tarif air. Hal ini dilakukan demi menutup *cash flow* guna memenuhi standar kredit di bank. Dengan demikian, sesungguhnya investasi tersebut adalah milik seluruh konsumen ATB karena setiap investasi melakukan penghimpunan dana dari konsumen dengan cara menaikkan tarif.

Demi rasa keadilan terhadap hak Pemohon maupun masyarakat Batam konsesi antara Otorita Batam dan PT. ATB yang sudah banyak dilanggar harus dibatalkan dan batal demi hukum. Pengelolaan air di Batam diserahkan kepada pemerintah kota, yang kemudian bisa dibentuk semacam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), meski dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak swasta tapi secara administrasi dan penetapan tarif dapat terkendali dan terkontrol dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan daerah. Hal ini sangat merugikan hak Pemohon dan masyarakat Batam yang praktiknya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, di mana urusan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dalam penguasaan negara dan tujuan pemanfaatan air demi kemakmuran rakyat tidak bisa dicapai.

- Bukan hanya persoalan air, pengelolaan listrik yang semula dikelola (Otorita Batam) BP Batam diserahkan kepada PLN tetapi kemudian diswastakan. Persoalnya bagaimana mungkin aset negara yang ada dalam perusahaan listrik dialihkan menjadi swasta, sementara dalam praktik administrasi dan penentuan pimpinan di PLN Batam tetap ditetapkan oleh PT. PLN Pusat. Status tersebut memberikan kewenangan untuk menentukan tarif listrik sesuai dengan kemauan PT. PLN Batam sendiri dengan istilah tarif regional sehingga dengan kondisi tersebut masyarakat Batam (termasuk Pemohon) harus menanggung beban pembayaran lebih mahal dibanding daerah lain yang dilakukan penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL). Persoalan lainnya bahwa ketika swastanisasi tersebut dikuasai satu

perusahaan yang terjadi adalah monopoli bisnis karena rakyat tidak memiliki alternatif atau pilihan terhadap pelayanan listrik lainnya. Tentu saja ini telah terjadi pelanggaran terhadap UU tentang Monopoli, lebih dalam penguasaan unit usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut yang dikelola swasta, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sehingga hak konstitusi Pemohon maupun masyarakat Batam telah dirugikan dan berpotensi terus dirugikan, di mana penetapan tarif listrik di Batam ditetapkan berbeda dan lebih mahal dibandingkan daerah lain maka kemakmuran yang dimaksud UUD 1945 tidak akan tercapai.

- (bukti P-10) Penguasaan Bumi (selanjutnya disebut lahan) oleh BP Batam yang dikelola dan dimanfaatkan dengan menyewakan kepada pihak ketiga (masyarakat dan pengusaha), tapi masyarakat sebagai penyewa masih dibebani pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), mestinya sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang seharusnya membayar PBB adalah BP Batam, dimana BP Batamlah yang menguasai lahan dan memanfaatkan untuk disewakan kepada pihak lain. Mengapa PBB-nya harus ditanggung masyarakat meski objek pajak dalam penguasaan dan pemanfaatan negara dan adalah tanah negara. Nah, kalau masyarakat Batam sekarang menuntut Pemerintah Kota Batam untuk mengembalikan semua nilai PBB yang sudah dibayarkan selama ini – yang nilainya lebih dari Rp 5 triliun, apa mungkin Pemko Batam mampu mengembalikan atau membayarnya kembali kepada masyarakat Batam? Pemko Batam akan bangkrut karena APBD-nya saja hanya sekitar Rp 1,5 triliun pertahun. Praktik ini sangat merugikan masyarakat Kota Batam (termasuk Pemohon) karena terbebani oleh satu objek dengan dua nilai sewa dan pajak, di mana pungutan yang dilakukan tidak pernah terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Dengan demikian perlakuan ini tentu mengganggu dan merugikan hak masyarakat Batam (termasuk Pemohon) yang dijamin UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan*

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- (bukti P-11) Masih persoalan lahan, BP Batam telah mengalokasikan lahan hutan lindung yang belum memiliki HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dari Departemen Kehutanan kurang lebih 1200 hektar. Lahan seluas itu sudah terlanjut dikomersilkan menjadi perumahan warga, kawasan pertokoan, pariwisata/perhotelan/resort maupun industri – namun lahan tersebut tidak bersertifikat, atau kalaupun ada yang dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN Batam sertifikat tersebut juga tidak laku ketika dijadikan agunan pengajuan kredit ke bank. Kondisi ini bukan saja merugikan masyarakat tetapi juga telah menipu masyarakat dengan membeli perumahan yang berada di kawasan lahan hutan lindung. Hal ini baru terjadi di Batam, di mana hak pemohon maupun masyarakat Batam untuk mendapatkan perlakuan hukum dan pemerintahan yang sama dalam NKRI sebagaimana dijamin UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi.
- (bukti P-12) Bahwa Pemko Batam sebagai pemerintahan otonom tidak berdaya berhadapan dengan BP Batam dalam urusan kewenangan lahan. Hal ini tercermin dari penolakan BP Batam untuk mengalokasikan/menghibahkan dan menyerahkan kewenangan pengelolaan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang diajukan Batam. Bagaimana mungkin pemerintahan otonom tidak memiliki otoritas dan kewenangan apapun dalam hal pemanfaatan lahan di wilayah pemerintahannya? Kondisi ini akan sangat berpengaruh untuk pembangunan Batam ke depan, di mana Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjamin pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan – sementara dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan wilayah terkendala dengan lahan. Maka persoalan kesehatan masyarakat Batam untuk jangka panjang akan dapat terganggu.
- (bukti P-13) Bahwa dalam praktik FTZ, Pemohon maupun masyarakat Batam ketika membeli kendaraan baik sepeda motor maupun mobil – STNK-nya dicap dengan tulisan fasilitas FTZ.

Kendaraan tersebut tidak dapat dibawa ke daerah lain meski ke wilayah sesama FTZ ke Karimun atau Bintan. Pemohon diminta surat keterangan dari kepolisian, mengisi formulir dari kantor Bea dan Cukai, serta harus membayar pajak sebesar 25 persen dari nilai beli kendaraan tersebut. Pertanyaannya, jadi apa istimewahnya fasilitas FTZ tersebut bagi masyarakat Batam – termasuk Pemohon. Boleh dikatakan, apa manfaat FTZ bagi masyarakat Batam hampir tidak ada dinikmati.

- (bukti P-14) Bahwa Penagihan UWTO (uang wajib Tahunan Otorita) yang dilakukan BP Batam atas alokasi lahan yang didapatkan masyarakat/pengusaha tidak memiliki landasan hukum, di mana lembaga Otorita Batam sudah tidak ada pasca berakhirnya Keppres Nomor 53 Tahun 1973 pada Tahun 2006. Diperkuat dengan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya dibentuk BP Batam. Selain UWTO, penerima alokasi lahan juga wajib membayar biaya ukur yang besarnya 10 persen dari nilai UWTO, membayar Jaminan Pembangunan sebesar 2,5 persen dari nilai UWTO.
- (bukti P-15) berita dan informasi tentang penjualan pulau-pulau di wilayah Kota Batam yang dilakukan baik institusi BP Batam maupun Pemko Batam dengan dalih investasi atau apapun tidak dibenarkan, apalagi jika dilakukan oleh personal-personal orang tertentu. Selain yang dilaporkan oleh kelompok masyarakat Galang dan pulau ke Mabas Polri Tahun 2012 lalu, ada informasi valid bahwa ada 5 (lima) pulau kecil belum bernama yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau *Off Port Limit* (OPL) antara Kota Batam dengan Negara Singapura telah dijual pejabat BP Batam (saat itu masih Otorita Batam) berkongsi dengan seorang anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2004–2009, yang penjualannya juga terjadi pada kurun waktu tersebut. Salah satu pulau yang sudah dianggap menjadi milik Singapura itu diberi nama Pur Singapore (artinya Singapore kecil). Persoalannya bagaimana

pulau tersebut telah menggeser garis perbatasan yang diklaim Singapura terhadap Indonesia.

Persoalan lain yang sangat berpotensi merugikan bukan saja bagi pemohon, masyarakat Batam, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia – penjualan pulau-pulau tersebut dan penetapan Batam sebagai kawasan FTZ tidak lebih adalah penggadaian bangsa. Bagaimana kalau pulau-pulau tersebut digunakan untuk aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Batam dan Bangsa umumnya? Bagaimanapun masyarakat tidak lagi diperbolehkan memasuki pulau tersebut dan tidak memiliki akses untuk itu. Bagaimana mengontrolnya? Rasanya juga tidak masuk akal kalau penjualan pulau-pulau tersebut tidak diketahui pejabat-pejabat di Kota Batam baik di BP Batam maupun Pemko Batam sebab terkait dengan izin pembangunannya.

Khusus lima pulau yang diduga kuat dijual pada periode tahun 2004 – 2009, perlu dilakukan klarifikasi dan investigasi lebih lanjut. Tetapi apapun kondisi tersebut, jelas mengancam keamanan dan kehidupan masyarakat Batam dan Indonesia umumnya. Karena persoalan kedaulatan wilayah, martabat dan harga diri bangsa jelas tercabik dengan penjualan pulau-pulau tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD 1945.

- (bukti P-16) Jaminan Investasi tidak ada dilakukan BP Batam. Pertama, kasus pelabuhan Harbour Bay oleh Citra Tritunas dan Batam Center oleh Sinergy Tarada. Bahwa untuk urusan Pelabuhan Penumpang, ketika BP Batam (OB) menyerahkan kerjasama pelabuhan kepada PT. Sinergy Tarada, BP Batam menjamin selama minimal 8 tahun setelah MoU itu tidak akan ada pembangunan pelabuhan penumpang lagi. Pelabuhan penumpang Internasional Batam Center merupakan pemindahan pelabuhan penumpang internasional di Batu Ampar yang dikembangkan khusus sebagai pelabuhan peti kemas. Dalam Perda 2 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Batam juga disebutkan bahwa tidak ada pelabuhan penumpang di wilayah Batu Ampar sampai Sei Jodoh.

Kenyataannya dengan kekuatan uang, PT. Citra Tritunas melalui Walikota Batam saat itu merekomendasikan kepada Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan ijin pelabuhan khusus Harbour Bay. Anehnya, pemerintah pusat itu langsung menyetujui ijin operasional pelabuhan tersebut. Persoalannya muncul lagi karena kenyataannya meski ijin sebagai pelabuhan khusus namun praktiknya menjadi pelabuhan umum. Tanpa mengambil/memungut tax penumpang, negara berpotensi dirugikan sudah ratusan miliar sejak pelabuhan itu beroperasi tahun 2006. Untuk itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur PT. Citra Tritunas, Jong Hua sebagai tersangka dan Direktur Utamanya Hartono. Ketika negara dirugikan dari sektor pendapatan maka rakyatpun dirugikan karena dana pendapatan dari daerah sebagian akan dikembalikan ke daerah untuk pelaksanaan pembangunan.

- Jaminan investasi juga tidak terjadi pada industri *shipyard* PT. Lautan Lestari *shipyard* yang merasakan terganggu bisnisnya dan dirugikan atas kebijakan BP Batam mengalokasikan lahan di depan perusahaan tersebut sehingga mengganggu aktivitas kapal yang akan keluar masuk ke lokasi tersebut. Pengaduan Tim Pengacara perusahaan *shipyard* tersebut kepada LSM Kodat 86 langsung ditindaklanjuti dengan mengirim surat klarifikasi akan kepentingan menjaga iklim investasi di Batam, namun kenyataannya setelah sekian lama surat tidak juga dijawab atau ditanggapi. Pemohon merasa tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya dari BP Batam sebagai pelaksana Badan Publik sebab di dalam perusahaan tersebut adalah kepentingan ratusan karyawan yang juga berpotensi dirugikan jika perusahaan tempat kerjanya terganggu. Lebih besar adalah kepentingan kepastian hukum, jaminan investasi jangka panjang tidak dapat diciptakan oleh BP Batam. Hal ini juga memungkinkan mempengaruhi investor-investor lainnya yang berpotensi dirugikan. Di mana secara kelompok kepentingan masyarakat Batam yang dijamin UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) tidak dapat terpenuhi.

- (bukti P-16) Bahwa pemohon adalah warga Batam yang pernah mengajukan permohonan lahan untuk kepentingan pribadi tahun 2011 lalu, namun permohonan itu bukan saja tidak dikabulkan tetapi dijawabpun tidak. Setelah hampir dua tahun, Pemohon tahunya lahan tersebut sedang dikerjakan oleh suatu perusahaan. Dalam pandangan Pemohon, BP Batam tidak menerapkan SOP dan berlaku tidak adil sebab banyak pengajuan lahan yang lainnya diberikan jawaban baik persetujuan maupun penolakan. Bukan hanya sekali Pemohon alami perlakuan tersebut, tetapi beberapa kali – di mana Pemohon juga pernah mengajukan lahan atas nama suatu perusahaan, yang juga tidak pernah ditanggapi ataupun dijawab BP Batam. Untuk itu, Pemohon merasa hak sebagai warga negara yang dilindungi UUD 1945 telah dilanggar BP Batam, khususnya Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1).
- Sementara itu, ada banyak lahan tidur yang dibiarkan BP Batam (OB) tidak digarap penerima alokasi lahan tersebut – padahal ketentuan jika paling lama 2 tahun alokasi lahan tidak digarap maka BP Batam akan menarik kembali ijin alokasi lahan tersebut. Dengan tidak dilakukan kebijakan tersebut maka BP Batam mempersempit kesempatan masyarakat Batam lainnya, termasuk Pemohon, untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam mendapatkan alokasi lahan. Artinya apa yang dialami Pemohon juga bisa dialami masyarakat Batam lainnya.
- Bahwa Kenyataan lainnya setiap pengajuan lahan yang dilakukan masyarakat maupun pengusaha dinyatakan bahwa lahan sudah tidak ada atau sudah ada yang punya, meskipun objeknya jelas-jelas kosong dan terbengkalai. Namun jika praktiknya jual beli dengan *fee* yang besar langsung diadakan oleh pejabat BP Batam dengan cara juga langsung mengajukan ke lembaga tersebut. Bahkan Pemko Batam sebagai pemegang mandat pemerintahan otonomi di Batam tidak bisa mendapatkan alokasi lahan untuk pendidikan yang layak, pembangunan puskesmas, fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun alokasi lahan untuk kepentingan publik lainnya. Kondisi ini jelas merugikan dan berpotensi merugikan

kepentingan masyarakat Batam jangka panjang untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan terjangkau, pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya yang dijamin UUD 1945 sebagaimana Pasal 31 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).

- (bukti P-17) Bahwa BP Batam mengelola anggaran secara non-budgeter dengan tanpa ada transparansi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan. Tahun 2013, BP Batam mendapatkan alokasi dana APBN dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 918 Miliar. Persoalannya, apabila setiap tahun alokasi dana sebesar itu tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh BP Batam. Kenyataan tidak. Masyarakat tidak bisa pernah tahu apa rencana pembangunan yang akan dilaksanakan BP Batam karena tidak melakukan peran aspiratif sebagaimana penganggaran di pemerintahan. Dengan angka sebesar itu, masyarakat tidak pernah tahu apakah dana tersebut benar-benar turun ke Batam atau sekedarnya, yang lain dibuat rebutan. Sehingga tanpa transparansi anggaran BP Batam berpotensi melakukan penyelewengan dan penyimpangan penggunaan dan pengelolaan anggaran sehingga secara langsung tidak langsung juga berpotensi merugikan masyarakat karena pembangunan bisa saja terhambat, fasilitas umum/publik tidak memadai, jalanan masih banyak yang berlubang, serta transportasi umum tidak memadai, pelayanan kesehatan yang tetap mahal di RSOB.
 - Dengan anggaran BP Batam yang besar tersebut dari negara (APBN) juga tidak banyak melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, tapi lebih pada pengembangan dan orientasi bisnis seperti fasilitas bandara, kantor dan pelabuhan. BP Batam juga tidak lagi menyentuh kehidupan sosial kemasyarakatan – sehingga secara fakta posisi BP Batam tidak memberikan manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat.
9. Bahwa untuk alasan yang Pemohon ungkapkan dan uraikan di atas, Pemohon menilai Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2007 yang melahirkan

BP Batam telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan masyarakat Batam dan Indonesia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

10. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bergaul dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik dalam politik, hukum, ekonomi, maupun budaya;
11. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap aktivitas;
12. Bahwa Pemohon adalah akademisi, aktivis atau pekerja jurnalistik dan tenaga ahli pimpinan DPRD Kota Batam, yang dalam melakukan setiap aktivitas senantiasa berhadapan dengan berbagai kepentingan dan konflik yang ada dan hidup dalam masyarakat;
13. Bahwa dalam melakukan aktivitas, tidak dapat dipungkiri jika setiap warga negara, termasuk Pemohon, berpotensi diintervensi atau ditekan oleh kekuatan dan kekuasaan, bahkan ada kemungkinan untuk "jatuh atau dijatuhkan", terjebak ataupun dijebak dalam masalah hukum, yang berujung dapat dipidananya Pemohon maupun warga negara pada umumnya;
 - Atas poin 10, poin 11, dan poin 12, saat ini pemohon sudah mulai menghadapi tekanan dan intervensi yang diduga dilakukan pihak berkepentingan dengan cara menutup seluruh akses kepada media massa baik lokal di Batam maupun nasional, menutup akses komunikasi dengan kolega/sahabat yang selama ini berhubungan baik dengan Pemohon, Pemohon juga terancam kehilangan pekerjaan sebagai tenaga ahli di DPRD Kota Batam karena tekanan kekuasaan dan kekuatan yang diduga dilakukan pihak berkepentingan, bahkan tidak menutup kemungkinan sudah ada rancangan ancaman lebih riil yang membahayakan nyawa/keselamatan pemohon maupun keluarga.
 - Hal terkait dengan hak Pemohon yang dijamin UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,*

memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- *Pasal 28G ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
14. Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, beranggapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang FTZ tidak sesuai dengan perintah konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dan berpotensi dirugikan oleh berlakunya UU FTZ tersebut;
 15. Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang kemudian melahirkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun jelas tidak sesuai perintah konstitusi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian UU FTZ dan mempunyai hubungan hukum (*causal verbal*), khususnya Pasal 4 UU FTZ yang melahirkan terbitnya PP Nomor 46 tentang Pembentukan BP Batam terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) (2) dan (3), Pasal 28G ayat

(1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualifikasi maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU FTZ terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

III. TENTANG POKOK PERKARA

Pandangan Umum

Sehubungan dengan ditetapkannya Kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46, Nomor 47, dan Nomor 48 Tahun 2007, namun tidak memiliki dasar hukum (konsideran) yang jelas dan kuat sehingga produk hukum tersebut akhirnya menabrak beberapa perundangan lainnya. Kebijakan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*) terkesan dipaksakan, hanya untuk memenuhi kepentingan negara asing (terutama Singapura), kelompok tertentu, dan tidak ada jaminan apapun demi kesejahteraan rakyat di ketiga kawasan, nasional pada umumnya.

Penetapan ketiga kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan FTZ tidak lebih adalah penggadaian kedaulatan bangsa. Karena yang ada hanyalah kepentingan perdagangan dan industri Singapura yang membutuhkan ekspansi bisnis terutama guna memenuhi *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Amerika Serikat, dan wilayah terdekat adalah Batam, Bintan dan Karimun. Selain itu, kebijakan negara tetangga Singapura lainnya, Malaysia mempunyai sikap yang

tegas dalam kerja sama ekonomi dengan koridor nasionalisme dan kedaulatan wilayah sebagai bagian bangsa yang utuh.

Pembangunan dan pembukaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Tanjung Pelepas, Malaysia telah memberikan pengaruh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi Singapura, sehingga negara Singa tersebut memilih Batam, Bintan, dan Karimun yang akan dengan mudah dikendalikan karena kondisi bangsa dan aparaturnya yang mengalami krisis moral dan multi dimensi yang menyebabkan Indonesia semakin terpuruk.

Dengan iming-iming kerjasama ekonomi dan membantu mempercepat proses *recovery* ekonomi Indonesia dengan menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kita sudah dininabobokan dalam suatu mimpi indah akan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Multiplayer effect* yang didengungkan negara-negara kapitalis, seperti Singapura dan Amerika Serikat, hanya eforia semata karena hampir di setiap negara yang menganut paham itu juga mengalami kegagalan. Bahwa sesungguhnya negara-negara berkembang hanya akan dijadikan ladang baru pengembangan bisnis mereka dalam kekuasaan dan kekuatan ekonomi kaum kapitalis. Untuk itu, mereka menggunakan bahasa kerjasama ekonomi guna mempengaruhi dan mengendalikan negara seperti Indonesia dengan dalih kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, serta mengurangi pengangguran.

Bahwa yang akan membuat Indonesia bangkit dari segala keterpurukan ekonomi, sosial bahkan budaya adalah terbangunnya sikap (***attitude***) pemimpin bangsa yang religius dengan moral dan etika yang tinggi dan dituntun ajaran agama, pemimpin yang mempunyai komitmen memperjuangkan tingkat kesejahteraan rakyat, tegas dalam mengambil keputusan, mempunyai jiwa perjuangan dan kerja keras, dan memiliki jiwa pengayom – melindungi – nasib dan kehidupan seluruh rakyat; bukan membangun koloni dengan menciptakan lembaga FTZ atau lainnya. Sikap positif tersebut akan dapat memberikan pengaruh secara luas terhadap prilaku, mental dan moral masyarakat, dan secara bersama-sama membangun bangsa dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, demi kedaulatan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Penetapan Batam, Bintan, dan Karimun yang hanya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46, Nomor 47, dan Nomor 48 Tahun 2007, jelas-

jelas tidak memiliki landasan hukum dan bertabrakan dengan peraturan perundangan di atasnya. Apalagi setelah itu, pemerintah kemudian mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tersebut diajukan kembali oleh Pemerintah untuk diundangkan sebagai penopang Penetapan Status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2007 tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan di bidang perdagangan yang berdampak pada menurunnya daya saing nasional serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pertimbangan lain adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang di dalamnya terdapat kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang belum dapat diwujudkan karena kawasan tersebut hanya dapat dibentuk dengan undang-undang.

Dengan demikian, lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2007, khususnya Pasal 4 merupakan jalan pintas (*by pass*) yang dilakukan pemerintah untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang seharusnya dibentuk dengan Undang-Undang diubah hanya dengan melalui Peraturan Pemerintah.

Mencermati isi Perppu Nomor 1 Tahun 2007 yang kemudian disetujui DPR RI pada bulan November 2007, dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, di dalamnya sama sekali tidak menyinggung soal penetapan Batam, Bintan dan Karimun, sehingga Undang-Undang tersebut bersifat umum dan nasional dan tidak dapat mewakili terbentuknya status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di ketiga Kawasan di Provinsi Kepri tersebut, sementara PP Nomor 46, Nomor 47 dan Nomor 48 Tahun 2007 dikeluarkan Pemerintah pada bulan Agustus 2007.

Identifikasi Masalah

Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2007 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2007 telah melahirkan terbitnya PP Nomor 46, Nomor 47, dan Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun telah merugikan dan berpotensi merugikan hak konstitusi masyarakat Batam, Indonesia umumnya—sebagaimana diatur dan dijamin dalam UUD 1945.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: Bahwa Undang-Undang tersebut telah bertabrakan dengan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Bahwa eksistensi sebuah undang-undang tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lain, sebab bisa menimbulkan pemahaman yang ambigu dan multi tafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusi Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pembahasan

1. FILOSOFI Lahirnya PERPPU Nomor 1 Tahun 2007

Di dalam pertimbangan PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 dinyatakan bahwa globalisasi ekonomi yang menuntut dikurangnya berbagai hambatan di bidang perdagangan selain merupakan kondisi yang memberikan peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi, juga mengakibatkan menurunnya daya saing nasional sehingga menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap perekonomian dan perdagangan nasional serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan (pertimbangan huruf a); Kebijakan nasional pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2000 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 yang merupakan salah satu bentuk

Kawasan Ekonomi Khusus untuk mengatasi dampak negatif globalisasi ekonomi belum dapat diwujudkan karena Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dibentuk dengan Undang-Undang (pertimbangan huruf b); dan penundaan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah menciptakan kondisi darurat ekonomi dan hal ikwal kegentingan lainnya yang mendorong pemerintah menempuh kebijakan strategis untuk mengatasinya (pertimbangan huruf c).

Sesungguhnya, PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 berpotensi menimbulkan masalah yuridis, yakni karena tidak kongkritnya yang menjadi pertimbangan keadaan darurat atau keadaan genting yang memaksa sebagai syarat lahirnya suatu PERPPU, juga dengan tidak mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang lainnya.

Permasalahan dalam hal ini adalah apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa. Menurunnya daya saing nasional sehingga menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian dan perdagangan nasional serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan semata-mata disebabkan oleh tertundanya pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga dianggap sebagai darurat ekonomi. Kondisi tersebut bukan karena tertundanya pembentukan kawasan FTZ tetapi lebih disebabkan pada pengaruh krisis ekonomi dan global yang belum dapat diatasi oleh Pemerintah.

Pertimbangan tersebut terlalu naif dan terkesan terlalu dipolitisir bahwa menurunnya daya saing nasional dan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran itu seolah-olah karena tertundanya pembentukan kawasan FTZ. Jika mau *fair*, menurunnya daya saing nasional dan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran lebih disebabkan oleh berbagai faktor yang multi dimensi antara lain; kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), kurangnya kepastian hukum, pelaksanaan *good governance* yang belum transparan, reformasi birokrasi yang mandeg, serta faktor-faktor lainnya.

Lahirnya PERPPU ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan amanat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2000 sehingga menempuh jalan pintas dengan mengubah substansi Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 melalui penerbitan PERPPU Nomor 1 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran PERPPU tersebut terkesan sangat dipaksakan. Seyogyanya

Pemerintah berupaya membuat Undang-Undang tentang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2000.

Bahwa upaya membuat Undang-Undang untuk pengembangan Batam sudah dimulai sejak 1998, ketika Komisi I DPR yang diketuai Aisyah Amini - yang telah memprakarsai terbentuknya Undang-Undang tentang Batam, Rempang dan Galang (Barelang). Ketika Reformasi bergulir dan Pemilu 1999 digelar, situasi politik nasional jelas sangat berubah total, hilanglah wacana membentuk Undang-Undang Barelang tersebut.

Reformasi yang melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan konsep otonomi, kemudian melahirkan sejumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota pemekaran atau peningkatan status, termasuk peningkatan status Kotamadya Batam administratif menjadi definitif dan otonom dengan masuk dalam UU Nomor 53 Tahun 1999. Pemerintah dan Otorita Batam seperti merasa kecolongan dengan perubahan status pemerintah Kota Batam tersebut, sehingga dimulai wacana memperjuangkan untuk terbentuknya Undang-Undang FTZ sejak tahun 2000. Namun tahun 2001 muncul wacana membentuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan akhirnya lolos menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Kepri. Maka tenggelamlah perjuangan pembentukan UU FTZ Batam, Rempang dan Galang.

Seiring perjalanan waktu, janji pemerintah pusat akan mengakhiri masa kerja Otorita Batam Tahun 2006 dan semua kewenangan OB harus diserahkan kepada Pemko Batam harus segera direalisasikan. Timbullah kepanikan dan kekusaran Ketua OB dan jajarannya akan kehilangan jabatan bahkan pekerjaan, sementara perjuangan untuk pembentukan UU FTZ sudah terkubur dalam-dalam karena Batam masuk dalam wilayah Provinsi Kepri yang baru terbentuk.

Situasi inilah yang kemudian membangun manuver berbagai kalangan berkepentingan dengan OB untuk menyelamatkan keberadaan OB di Batam, sehingga dipaksakan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan alasan terjadi keadaan darurat dan situasi yang genting dan diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Batam dan nasional.

Kenyataannya setelah dibentuk BP Batam sebagai pelaksana UU FTZ, pertumbuhan ekonomi Batam hanya berkisar 7-8 persen, hanya sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang antara 6-7 persen. Angka tersebut kalah dibandingkan dengan Kota Makassar yang dapat mencapai dua digit. Pertumbuhan ekonomi di Kota Anging Mamiri itu dapat menembus 11 persen pada tahun 2011, atau Bali yang dapat mencapai angka di atas 9 persen. Padahal di kedua wilayah tersebut tidak ada kawasan FTZ atau bukan kawasan FTZ.

Jika dikaji lebih dalam FTZ Batam juga sudah jauh ketinggalan dengan Kawasan Serikat Iskandar Development di Johor Malaysia, Quangzou Cina dan kawasan serupa di Asia Pasifik. Secara lebih umum FTZ tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, harga-harga dan biaya hidup justru lebih mahal dibanding daerah lain padahal di Batam tidak dikenakan bea masuk dan pajak. FTZ hanya menguntungkan sekelompok orang dan para pejabat di lingkup BP Batam sendiri sebagai pelaksana FTZ tersebut.

Situasi kepanikan memasuki tahun 2006 itu, saat inipun kembali terjadi. Ada suasana ketakutan dan kekhawatiran nasib sekitar 3.500 karyawan BP Batam baik yang PNS maupun tenaga kontrak. Sebab meskipun masing-masing PNS memiliki departemen asal (NIP) namun ketika lembaga BP Batam dibubarkan belum tentu departemen induk tersebut menerima mereka dengan tangan terbuka, belum lagi bagi mereka yang ada jabatan di BP Batam kemudian menjadi pegawai biasa di tempat lain. Ada suasana '*power sindrom*' bagi sebagian besar pegawai di BP Batam tersebut. Tapi jika juga mau *fair*, lebih baik mengorbankan 3.500 orang daripada 1.200.000 orang – karena di luar masih banyak lagi yang berkepentingan dengan kemajuan dan pembangunan Batam.

Kenyataannya UU FTZ tersebut dengan Pasal 4 yang melakukan 'potong kompas' agar pembentukan Kawasan FTZ tidak lagi dengan Undang-Undang tetapi cukup dengan PP – tidak memperhatikan Undang-Undang lainnya seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengamatkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus atau FTZ dengan Undang-Undang. Keberadaan BP Batam juga mengganggu eksistensi UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, juga mengganggu eksistensi UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Secara keseluruhan UU FTZ mengganggu eksistensi sejumlah Undang-Undang, di mana dalam Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa

ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam pembentukan Undang-Undang tentu tidak memperbolehkan adanya pasal yang isinya bertentangan dengan pasal pada Undang-Undang lainnya. Sehingga dalam hal seperti ini perlu adanya penegasan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadi multi tafsir dan pemahaman yang ambigu, sehingga suatu Undang-Undang dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua warganya.

2. Historis Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2007

Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2007 dengan alasan telah terjadinya kegentingan dan kondisi darurat, di mana daya saing ekonomi nasional menurun, angka pengangguran meningkat dan jumlah angka kemiskinan juga meningkat tidaklah tepat dan mengada-ada. Di mana pengaruh krisis ekonomi dan global tahun 1997 yang belum mampu diatasi pemerintah membawa dampak semua itu, ditambah kenyataan praktik korupsi semakin menjadi di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang sesungguhnya adalah kepanikan Ketua Otorita Batam dan jajarannya ketika memasuki tahun 2006, dimana pemerintah pusat pernah berjanji akan menyerahkan semua kewenangan Otorita Batam kepada Pemko Batam.

Di mana kepanikan mereka akan kehilangan jabatan dan kewenangan apabila semua kewenangan Otorita Batam diserahkan kepada Pemko Batam. Kondisi itu yang mengilhami agar dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2007 guna menyelamatkan jabatan orang-orang di Otorita Batam, sementara perjuangan pembentukan UU FTZ semakin tidak jelas. Selain itu, banyak kepentingan orang-orang pusat di Batam yang perlu diselamatkan dan dilindungi.

Padahal hirarkinya sangat berbeda ketika Otorita Batam yang dibentuk melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 dan dipertegas dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 – wilayah kewenangan Otorita Batam jelas dan dipertegas dipisahkan dari kekuasaan provinsi induk maupun kabupaten induknya, yakni Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau. Sehingga dalam menjalankan tugas percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Batam tidak lagi bersinggungan dengan provinsi maupun kabupaten induknya.

Hal yang jelas berbeda dengan lahirnya PP Nomor 46 tentang Pembentukan BP Batam di mana wilayah kekuasaan dan kewenangannya

semuanya ada dalam kewenangan daerah otonom Pemko Batam. Di sini jelas terjadi tarik ulur kepentingan di mana ada urusan yang sama-sama ditangani kedua institusi pemerintah tersebut. Misalnya urusan reklame, ada yang ditangani BP Batam ada juga oleh Pemko Batam. Demikian juga masalah pengelolaan parkir di Bandara Hang Nadim yang masih dikelola BP Batam, dan masih banyak urusan yang semestinya menjadi kewenangan Pemko Batam diambil BP Batam.

Dualisme pemerintahan ini tidak dapat terus dibiarkan karena untuk kepentingan jangka panjang tentu sangat tidak baik bagi perkembangan dan pembangunan Batam. Di mana saat ini, kedua lembaga negara juga sama-sama lepas tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan Batam untuk jangka panjang. Pembangunan yang dilakukan sekarang hanya bersifat parsial guna memenuhi tuntutan masyarakat semata, tetapi tidak pernah dipikirkan bagaimana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan menjamin masa depan masyarakat Batam.

Penegasan kewenangan dan keberadaan lembaga pemerintah ini harus ditegaskan secara konstitusi. Di mana keberadaan dualisme pemerintahan tersebut telah menimbulkan biaya-biaya atau beban yang memberatkan kehidupan masyarakat Batam. Bahkan terjadi perlakuan-perlakuan yang secara spesifik justru merugikan dan berpotensi merugikan hak-hak warga Batam yang dijamin dan diatur dalam UUD 1945.

Permohonan uji materiil (*judicial review*) yang dilakukan Pemohon adalah cara konstitusional yang bermartabat sehingga keputusan apapun yang diberikan Mahkamah Konstitusi akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Batam dan Indonesia umumnya. Bahwa terjadinya dualisme pemerintahan cukup dialami masyarakat Batam yang hak-hak konstitusional dalam UUD 1945 terlanggar.

PP tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun

Kebijakan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun dengan berdasarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 jelas telah menabrak rambu-rambu tentang eksistensi PP sebagai peraturan pelaksana, di mana PP merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang bukan peraturan pelaksana dari PERPPU. Bilamana itu terjadi maka PP yang lahir berdasarkan PERPPU (sebagai peraturan pelaksana dari PERPPU) dengan sendirinya batal demi hukum.

Sehingga PP Nomor 46, Nomor 47, dan Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun dengan sendirinya batal demi hukum.

Penerbitan PP tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun yang menginduk kepada UU Nomor 36 Tahun 2000 dengan berdasar pada PERPPU Nomor 1 Tahun 2007, merupakan upaya penyesatan karena dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut diamanatkan bahwa membentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas harus ditetapkan dengan Undang-Undang (bukan dengan PP).

PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 Diundangkan Menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007

1. *Berbenturan dengan UU Nomor 53 Tahun 1999*

Persoalan yuridis penetapan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam sebagai daerah otonom. Payung hukum penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah dengan PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, berlaku umum secara nasional, sementara payung hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam adalah UU Nomor 53 Tahun 1999 yang berlaku khusus (*lex specialis*) bagi Kota Batam.

Pengundangan PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007, maka khusus bagi Kota Batam akan menimbulkan persoalan yuridis, di mana di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 53 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Selanjutnya di dalam Pasal 21 ayat (3) dinyatakan bahwa hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Di dalam ayat (4) dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diterbitkan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal diresmikannya Kota Batam.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam terkait dengan adanya penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, maka yang harus diutamakan adalah UU Nomor 53 Tahun 1999

berdasar pada asas *lex specialis derogat legi general*. Sementara terdapat amanat di dalam UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) di atas belum dilaksanakan pemerintah hingga saat ini, yaitu pembentukan PP yang mengatur Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam.

Kehadiran PP Nomor 46 Tahun 2007, yang intinya adalah memberikan kewenangan kepada Otorita Batam yang akan beralih menjadi Badan Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka jelas-jelas telah menabrak UU Nomor 53 Tahun 1999, PP Nomor 46 Tahun 2007 tersebut akan mengebiri keberadaan Pemerintah Kota Batam sebagai daerah otonom, padahal hirarki sistem perundangan PP Nomor 46 Tahun 2007 tersebut harusnya batal demi hukum karena tidak memiliki konsederan yang kuat (PERPPU Nomor 1 Tahun 2007), bahkan menabrak UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam.

2. Berbenturan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Diundangkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, juga berbenturan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama berkaitan dengan penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pada Bagian Kedua Undang-Undang tersebut: Kawasan Khusus

Pasal 9, berbunyi:

- (1). Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2). Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan Bebas dan/atau Pelabuhan Bebas ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (3). Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4). Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
- (5). Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah.

(6). Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) tersebut jelas ditabrak oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa untuk Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas cukup dengan Peraturan Pemerintah.

Benturan di atas sudah pasti akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengatur hal yang sama terdapat lebih dari satu aturan hukum yang bertentangan satu sama lain, sehingga akan menimbulkan dualisme dalam implementasinya karena kedua Undang-Undang itu tetap berlaku.

Di dalam ketentuan peralihan PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 17A hanya terbatas menyatakan secara tegas UU Nomor 36 Tahun 2000 dan UU Nomor 37 Tahun 2000 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PERPPU tersebut, dan tidak dinyatakan baik secara tersirat maupun tersurat ketentuan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terdapat di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 berlaku atau tidak berlaku, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut tetap berlaku.

Keberadaan PP Nomor 46 Tahun 2007 dan UU Nomor 44 Tahun 2007 juga bertentangan dengan kewenangan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf Keempat: Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Pasal 176, berbunyi:

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 225, berbunyi:

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini (Pemerintahan Daerah) diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang lain.

3. Benturan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007

Diundangkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 juga berbenturan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal. Di dalam BAB XIV: KAWASAN EKONOMI KHUSUS Pasal 31, berbunyi:

- (1). Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2). Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3). Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang keberadaannya harus dibentuk dengan Undang-Undang (bukan PP). Benturan antara UU Nomor 44 Tahun 2007 dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 juga sudah pasti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena untuk mengatur hal yang sama terdapat lebih dari satu aturan hukum yang bertentangan satu sama lain, sehingga akan menimbulkan dualisme dalam implementasinya karena kedua Undang-Undang itu tetap berlaku.

Di dalam Ketentuan Peralihan PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 17A hanya terbatas menyatakan secara tegas UU Nomor 36 Tahun 2000 dan UU Nomor 37 Tahun 2000 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PERPPU tersebut, dan tidak dinyatakan baik secara tersurat maupun tersirat ketentuan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terdapat di dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 berlaku atau tidak berlaku, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tersebut tetap berlaku.

4. Berbenturan dengan UU Nomor 17 Tahun 2006

Diundangkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, juga berbenturan dengan UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; bahwa dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak mengenal bea masuk dan mengesampingkan segala ketentuan kepabeanan, sementara dengan tidak

disebutkan secara tersirat dalam UU Nomor 44 Tahun 2007 maka secara otomatis segala ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2006 masih tetap berlaku.

Dengan berlakunya dua, bahkan beberapa perangkat hukum di Batam maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini justru akan dapat semakin memperburuk iklim investasi yang diharapkan bergairah. Selain itu, ketentuan dalam UU Nomor 44 Tahun 2007 juga tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang ketentuan keringanan dan pembebasan bea masuk, seperti yang tertuang dalam:

Pasal 26, berbunyi:

- (1). Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:
 - a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
 - b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
 - c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
 - d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
 - e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
 - f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
 - g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
 - h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
 - j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
 - k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (2). Dihapus

- (3). Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- (4). Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang harus dibayar.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 50 UU MK berkenaan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Lainnya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
7. Bukti P-7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
8. Bukti P-8 Fotokopi Akta Notaris dan Tanda Terdaftar LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat 86) Di Pemerintah;
9. Bukti P-9 Fotokopi Print Berita tentang Pengelolaan Air Oleh PT. ATB;
10. Bukti P-10 Fotokopi Sertifikat Lahan/Rumah Oleh BPN Yang Tidak Diakui/Diterima Bank Sebagai Agunan Karena Berada Di Hutan Lindung;
11. Bukti P-11 Fotokopi *Print* Berita tentang Pemkot Batam Target PBB 2014 Rp 100 Miliar;
12. Bukti P-12 Fotokopi *Print* Berita Tentang BP Batam Enggan Melepaskan Hak Pengelolaan Tahan TPA Kepada Pemko Batam;

13. Bukti P-13 Fotokopi STNK Sepeda Motor Vario Techno dengan Cap Fasilitas FTZ;
14. Bukti P-14 Fotokopi Tagihan Faktur UWTO yang dilakukan BP BATAM dan Rekening Masih Atas Nama Otorita Batam;
15. Bukti P-15 Fotokopi *Print* Berita tentang Penjualan Pulau-Pulau di Wilayah Kota Batam;
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Kodat 86, perihal Mohon Klarifikasi dan Penyelesaian Konflik Investasi;
17. Bukti P-16A Fotokopi Pengajuan Lahan Pribadi Pemohon A.N. Ta'in Komari;
18. Bukti P-17 tidak diajukan;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775, selanjutnya disebut UU 44/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang, *in casu* UU 44/2007 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 4 UU 44/2007. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya Pasal 4 dalam UU 44/2007 (*vide* bukti P-1), karena Undang-Undang *a quo* hanya terdiri atas dua pasal, yaitu:

Pasal 1: “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*”

Pasal 2: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

[3.7] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pemohon telah salah dalam menentukan Pasal 4 UU 44/2007 sebagai objek perkara karena pada UU 44/2007 tidak terdapat Pasal 4, melainkan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.6]** di atas, UU 44/2007 hanya terdiri atas dua pasal;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon salah objek. Dengan demikian, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon telah salah dalam menentukan objek perkara;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono